



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Negara Meulaboh – Tapaktuan Padang Meurante Susoh Telp. 0659
92982

BLANGPIDIE

Nomor : 421.3 / 4763 / 2007
Lampiran :
Perihal : **IZIN OPERASIONAL**

Blangpidie, 25 September 2007
Kepada Yth
Kepala SMP Jabar Nur Jadid
di –
Tempat

Dengan hormat !

Berdasarkan Surat Yayasan Panti Asuhan Jabar Nur Jadid Nomor : 129/YYS.PA JBNJ/2007 Tanggal 31 Agustus 2007, Perihal mohon Izin Operasional SMP Jabar Nur Jadid kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dan memperhatikan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2006 perihal Pedoman pendirian Sekolah BAB III, serta tata cara pendirian Sekolah Pasal 16 menyebutkan bahwa penetapan pendirian Sekolah Negeri adalah wewenang Bupati / Wali Kota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya. Setelah memperhatikan seluruh persyaratan yang diperlukan maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional untuk SMP Jabar Nur Jadid Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bupati kabupaten Aceh barat Daya
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat daya
5. Kepala SMP Jabar Nu Jadid Kecamatan lembah sabil
6. Camat Kecamatan lembah sabil Kabupaten Aceh Barat Daya